



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 23 Tahun 2007

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertimbangkan dalam rangka memberikan penghargaan dan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur wilayah ;
5. Tali Asih adalah pemberian penghargaan yang berbentuk barang atau uang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat ;
6. Uang duka adalah pemberian uang kepada ahli waris dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan yang meninggal dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dapat diberikan Tali Asih dan uang duka sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

TALI ASIH DAN UANG DUKA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. Berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun ;
 - c. Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan pemberian uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada ahli waris dari seorang Kepala Desa dan Perangkat yang masih aktif dan meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengajuan tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyumas lewat Camat dengan dilampiri :
 - a. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah dilegalisir ;
 - b. Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah dilegalisir ;
 - c. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir Camat,Masing-masing berkas dalam huruf a, b dan c dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Mekanisme pengajuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyumas lewat Camat dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa yang telah dilegalisir Camat ;
 - b. Foto Copy KTP 1 (satu) orang Ahli Waris yang telah dilegalisir Camat ;
 - c. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah dilegalisir CamatMasing-masing berkas dalam huruf a, b dan c dibuat rangkap 2 (dua).

Bagian Ketiga

Besaran Penerimaan

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - b. Perangkat Desa, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran pemberian uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - b. Perangkat Desa, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

